

IMPOR SEMENTARA

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai



DASAR HUKUM

- Pasal 10 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Revised Kyoto Convention (RKC) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2014; dan
- Convention on Temporary Admission sebagaimana ditetapkan
- PMK 178/PMK.04/2017
- PER 02/BC/2018



LINGKUP SISTEM APLIKASI

- Portal Pengguna Jasa
- Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara (CEISA)



Persiapan

1. Persiapan Permohonan Impor Sementara:

- Login Ke Portal Pengguna Jasa (<https://customer.beacukai.go.id/>)
- Buka Aplikasi Impor Sementara
- Update data Pemohon
- Rekam data permohonan impor sementara
- Update Modul PIB
- Update Modul PEB



PEMOHONAN SKEP

Cara Pengisian

- Rekam Header
- Rekam Data Barang
- Upload lampiran berkas (dalam format PDF)
- Rekam Lokasi penggunaan (Jika lebih dari satu lokasi)



Modul PIB

Cara Pengisian

- Edit Dokumen header (No Dok 915)
- Isi No dan Tgl Skep Impor sementara
- Edit kolom 19 dengan kode dok 35 (Impor sementara)
- Edit Dok Detail Barang dengan Kode 35 (Impor sementara)
- Dan input seri barang pada SKEP
- Sesuaikan HS PIB dengan SKEP



Validasi Impor

- Kesesuaian No Skep dan Tgl Skep
- No Seri pada Skep
- NPWP
- Kode HS
- Jaminan



REKAM REALISASI NON EKPOR

- Barang Impor Sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah
- Barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat dalam penggunaan
- Barang Impor Sementara hilang tanpa ada unsur kesengajaan
- Barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
- Bencana Alam
- Huru Hara, Kebakaran dan Kecelakaan Darat
- Kecelakaan laut dan udara
- Keadaan Perang
- Di Hibahkan Ke Pemerintah Pusat



HAL YANG HARUS DILAKUKAN

1. Update Modul PIB dan PEB (melalui KPPBC)
2. Mengaktifkan kembali user portal pengguna jasa
3. Membuat user portal pengguna jasa

-- PASTIKAN DATA YANG ANDA ISIKAN BENAR--



Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara (CEISA)

- Perubahan SKEP
 - Perpanjangan Periode
 - Perubahan Lokasi, Penambahan Lokasi
 - Perubahan Tujuan
- Diajukan dalam satu permohonan perubahan



Sistem Komputer Pelayanan Impor Sementara (CEISA)

- Monitoring Status
 - Mengetahui realisasi impor dan ekspor
 - Mengetahui Status Permohonan
- Realisasi Impor dan Ekspor dengan Scheduler tarik data PIB dan PEB



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

TERIMA KASIH